



**P U T U S A N**  
Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MOH. MAPHILINDO SAILI**, bertempat tinggal di Perum Bumi Sempaja RT.047 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sakir Z., S.H., Advokat, beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim, RT.07 Nomor 31, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

**PT. KUTAI ENERGI**, yang diwakili oleh Direktur Utama David Togar Panjaitan, berkedudukan di The Building 20 F I, Suite 05 di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav.E.3.2.No.1 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sheila A. Salomo, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Perkantoran The East Lantai 16 Unit 03, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E3.2 Nomor 1, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat Moh. Maphilindo Saili, mulai masuk bekerja sejak tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 16 Desember 2010 No: 234/KE.HRD-STH/PKWT/XII/2010 dengan Jabatan *Legal Office*, upah terakhir Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat selama bekerja di Perusahaan Tergugat yang bergerak dibidang Penambangan Batu Bara sangat baik dan dalam Kontrak Perjanjian Kerja yang Pertama selama 6 bulan dan setelah 6 bulan Pihak Perusahaan/

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memperpanjang Kontrak Penggugat pada tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan 15 Juni 2012, selama 1 tahun;

3. Bahwa Pada tanggal 15 Juni 2012 Penggugat tidak mendapatkan Pemberi Tahu bahwa Kontrak Penggugat di Perpanjang atau tidak sehingga Penggugat menganggap bahwa Penggugat masih di butuhkan di Perusahaan Tergugat oleh karena Penggugat pada Bulan Juli 2012 Penggugat mendapatkan Perintah untuk melakukan Tugas Pengurusan Surat-surat Perusahaan/Tergugat, surat-surat *Landcomp* dan Urusan di Distamben namun pada bulan Agustus Penggugat mendapatkan Email Surat Keputusan No. 005/KE-HRD/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 Perihal Penghentian Kontrak Kerja yang mana Penggugat dinyatakan oleh Tergugat sejak tanggal 15 Juli 2012 Hubungan Kerja Penggugat telah berakhir;
4. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat Keputusan Tergugat yang mengakhiri Hubungan Kerja pada 15 Juli 2012 sedangkan dalam Perpanjangan Perjanjian Kerja disebutkan berakhirnya Kontrak pada tanggal 15 Juni 2012 sehingga Penggugat merasa bahwa dengan tidak adanya Pemberitahuan bahwa Kontrak Penggugat di Perpanjang atau tidak minimal 1 bulan sebelum berakhirnya Kontrak maka Penggugat merasa masih dibutuhkan ini dapat dibuktikan dimana Penggugat masih mendapatkan tugas dari Tergugat untuk melakukan Pengurusan surat-surat perusahaan/surat *Landcomp* dan Distamben;
5. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Keputusan Tergugat yang mengakhiri Kontrak tidak sesuai dengan Perjanjian Kontrak sehingga Perjanjian Kontrak antara Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan Pasal 59 ayat 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59:

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
  - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;
4. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
5. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;
6. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar Permasalahan Penguat dapat diselesaikan dengan cara kekeluarga namun Tergugat tidak ada tanggapan sehingga Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2012 meminta agar dilakukan Pertemuan Bipartit dan Tergugat bersedia dilaksanakan Pertemuan Bipartit di Kantor Tergugat dimana Tergugat di wakili oleh Bapak Ruben selaku HRD PT. Kutai Energi dan dalam Pertemuan Bipartit Tergugat tetap ingin melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sehingga Pertemuan Bipartit telah gagal;
7. Bahwa pada tanggal 20 November 2012 Penggugat melaporkan Permasalahan tersebut di Kantor Dinas Tenaga Kerja agar dapat di Mediasi dan Pihak Dinas Tenaga Kerja telah melakukan Panggilan terhadap Pihak Pekerja dan Pihak Perusahaan namun dari Pihak Perusahaan tidak Pernah menghadiri Panggilan dari Pihak Dinas Tenaga kerja walaupun telah di panggil secara patut dan pada akhirnya Pihak Mediator mengeluarkan Anjuran No. 560/396/BHI/DTKT tertanggal 18 Februari 2013;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah menghubungi Pihak Perusahaan apakah mau menerima Anjuran Nomor 560/396/BHI/DTKT tertanggal 18 Februari 2013 namun hingga gugatan ini Penggugat ajukan tidak ada tanggapan;
9. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini diluar pengadilan namun tidak mendapat tanggapan dan atau penyelesaian sebagaimana mestinya, maka demi kepastian hukum dan untuk meneguhkan hak-haknya maka tiada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasl 82: Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja;
10. Bahwa dari Permasalahan di atas dimana Perjajian Kontrak Kerja Penggugat dan Tergugat telah gugur sesuai Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayarkan Pesangon Penggugat sesuai Pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana Tergugat tidak membayar Upah/gaji Penggugat dari Bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember 2012 dan Januari, dan Februari, 2013 sehingga sesuai Pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 169
  1. Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
    - a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
    - b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
    - c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
    - d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
    - e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

2. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

3. Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3);

Dengan Rincian sebagai berikut :

- Mulai Masuk Kerja tanggal 16 Desember 2010 s/d Maret 2013;
  - Masa Kerja 28 Bulan;
  - Upah/Gaji Rp7.000.000,00;
  - Pesangon sesuai Pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003,  
 $\text{Rp}7.000.000,00 \times 3 \times 2 = \text{Rp}42.000.000,00$ ;
  - Pengobatan dan Perobatan 15%;  
 $\text{Rp}42.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp}6.300.000,00$ ;
  - Cuti Tahun 2012 yang belum diambil  $12/25 \times \text{Rp}7.000.000,00$   
 $= \text{Rp}3.360.000,00$ ;
  - THR tahun 2012 sebesar Rp7.000.000,00;
  - Upah/yang belum dibayar dari Bulan Agustus 2012 s/d Februari 2013,  
(7 Bulan gaji/Upah)  
 $\text{Rp}7.000.000,00 \times 7 \text{ Bulan} = \text{Rp}49.000.000,00$ ;
- Total Keseluruhan sebesar Rp107.666.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

11. Bahwa sejak Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat sejak gugatan dimasukkan di Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Samarinda Penggugat sudah tidak menerima upah/gaji sehingga Penggugat meminta agar Tergugat membayarkan gaji/upah selama proses Para Penggugat oleh karena Tergugat telah melakukan Pelanggaran Pasal 151 dan Pasal 155 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama Proses dari Bulan Maret 2013 s/d Mei 2013 (3 Bulan)

Rp7.000.000,00 x 3 bulan = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 59 dan Pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan hubungan Penggugat dan Tergugat putus sejak bulan Mei 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon, Penggantian perumahan serta pengobatan 15%, Cuti Tahun 2012 THR tahun 2012, dan gaji/Upah yang belum dibayarkan dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Februari 2013, Penggugat, sebesar Rp107.666.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses dari bulan Maret 2012 sampai dengan Mei 2013 Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu mesti ada upaya hukum Kasasi;
7. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara;

Subsidiar:

- Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Exceptio Obscur Libel:*

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah surat gugatan yang tidak terang dan tidak jelas (*onduilijk*);
2. Bahwa agar surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
3. Bahwa dalam gugatan, Penggugat mendasarkan hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat adalah berdasarkan kontrak kerja Perjanjian Kerja Nomor: 234/KE.HRD-STH/PKWT/XII/2010, pada tanggal 16 Desember 2010 selama 6 bulan dan dilakukan perpanjangan kembali dengan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 008/KE.HRD-

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STH/SPK/VI/2011, selama 1 (satu) tahun, yang berlaku sejak 16 Juni 2011 sampai dengan 15 Juni 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;

4. Bahwa gugatan menjadi kabur manakala dalam positanya Penggugat mendasarkan hubungan pekerjaan dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu namun kemudian Penggugat dalam petitumnya meminta uang Pesangon dan uang penggantian hak, seperti halnya pada karyawan tetap berdasarkan pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*/gugatan kabur karena tidak sesuai antara dasar Posita dan Petitumnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi, pada bagian eksepsi, dan dalam pokok perkara (konvensi) mohon dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan reconvensi ini;
2. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor: 234/KE.HRD-STH/PKWT/XII/2010, pada tanggal 16 Desember 2010 selama 6 bulan dan dilakukan perpanjangan kembali dengan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 008/KE.HRD-STH/SPK/VI/2011, selama 1 (satu) tahun, yang berlaku sejak 16 Juni 2011 sampai dengan 15 Juni 2012, dengan demikian wajar apabila majelis menyatakan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat berakhir sejak 15 Juni 2012;
3. Bahwa walaupun ada pekerjaan setelah berakhirnya Kontrak Kerja sebagaimana yang disebut di atas, maka hal itu merupakan pekerjaan Penggugat yang belum selesai berdasarkan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 008/KE.HRD-STH/SPK/VI/2011;
4. Bahwa pekerjaan yang belum selesai itupun hanya berupa pekerjaan untuk meminta tandatangan dari pihak-pihak terkait yang tandatangannya dibutuhkan dalam suatu dokumen yang mana dokumen tersebut berada di tangan Penggugat;
5. Bahwa selain itu, Penggugat sendiri yang secara sukarela melakukan pekerjaan untuk meminta tandatangan tanpa adanya perintah dari Tergugat untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka adalah jelas bahwa tidak ada hubungan kerja setelah berakhirnya Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 008/KE.HRD-STH/SPK/VI/2011 dikarenakan tidak adanya unsur perintah dari Tergugat atas tindakan sukarela Penggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya, yang belum selesai berdasarkan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.:008/KE.HRD-STH/SPK/VI/2011, berupa permintaan tandatangan kepada pihak-pihak terkait;

7. Bahwa bahkan faktanya Penggugat ternyata tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan proses penandatanganan tersebut, sehingga Tergugat berulang kali meminta dokumen-dokumen untuk dikembalikan, namun sampai saat ini Penggugat tidak juga mengembalikannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberi putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Hubungan Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor: 234/KE.HRD-STH/PKWT/XII/2010, pada tanggal 16 Desember 2010 dan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 008/KE.HRD-STH/SPK/VI/2011, selama 1 (satu) tahun, yang berlaku sejak 16 Juni 2011 sampai dengan 15 Juni 2012;
- Menyatakan hubungan kerja Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus dan berakhir sejak tanggal 15 Juni 2012;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 09/G/2013/PHI.Smda. tanggal 25 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sejak tanggal 15 Juni 2012;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;

2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Putus karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sejak tanggal 15 Juni 2012;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan biaya atas Perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 25 Juni 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/2013/PHI.Smda Jo. Nomor 09/G/2013/PHI.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Samarinda pada tanggal 16 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat keberatan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda, dimana Majelis tidak mempertimbangkan gugatan dan Replik Pemohon Kasasi/Penggugat dimana dalam Gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi Sangat keberatan dimana Terhadap Pertimbangan Majelis Hakaim Tingkat Pertama a quo tidak mempertimbangkan Bukti-bukti dan Saksi Penggugat/Pemohon Kasasi/Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat dan ini dapat dibuktikan bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat pada saat Penggugat/Pemohon Kasasi Kontrak Kerja dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 16 Desember 2010, No: 234/KE.HRD-STH/PKWT/XII/2010 dan Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 16 Juni 2011 No: 008/KE.HRD-STH/SPKNII2011 dimana Penggugat/Pemohon Kasasi di Kontrak Pertama 6 (enam Bulan) dan diperpanjang 1 (satu) Tahun dari tanggal 16 Juni 2010 s/d 15 Juni 2011 dimana Perpanjangan berakhir tanggal 15 Juni 2012 namun surat Pemberhehtian Kontrak Penggugat terima melalui Email pada 02 Agustus 2012 sehingga ada keterlambatan Pemberitahuan Pemberhentian Kontrak Kerja maka sesuai Pasal 59 point 5 undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 dimana Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan sehingga Poin 7 menyebutkan Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Saksi Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu Gunawan Budianto dimana merupakan Mantan Karyawan PT. Kuatai Energi dengan jabatan Terakhir sebagai HRD PT. Kuatai Energi untuk Kantor Kalimantan sebelum memberi keterangan terlebih dahulu di sumpah, dan selanjutnya Saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat merupakan Karyawan PT. Kutai Energi dengan jabatan terakhir sebaga Legal di Perusahaan PT. Kutai Energi dengan Upah Terakhir Rp7.000.000,00;
  - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat selama bekerja baik dan loyal terhadap Perusahaan dan Saksi mengetahui Penggugat dikontrak sebanyak 2 kali Pertama 6 bulan dan Kontrak terakhir 1 tahun dimana Kontrak yang terakhir telah berakhir pada tanggal 15 Juni 2012 namun dari Pihak Perusahaan pada waktu itu tidak ada pemberitahuan bahwa Kontrak Penggugat telah berakhir dan pada tanggal 15 Juni 2012

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih masuk kerja dan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Perusahaan namu pada bulan Agustus Saksi mendapatkan pemberitahuan dari Penggugat bahwa Penggugat mendapatkan Email tentang Penghentian Kontrak Kerja tertanggal 5 Juli 2012 dan Saksi meminta kepada Penggugat untuk megirimkan Email tersebut ke Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan meski Perjajian Kontrak Penggugat telah berakhir Penggugat masih bekerja seperti biasa dan Saksi mengetahui Penggugat masih bekerja hingga 9 Aguastus 2012 oleh karena Saksi 1 kantor dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P. 1 s/d P. 8 memang benar adanya oleh karena Saksi pernah melihat oleh karena waktu masih bekerja Saksi merupakan HRD di PT. Kutai Energi;

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim sangatlah tidak mempunyai dasar hukum yang benar oleh karena Majelis Hakim tidak menghargai Putusan Anjuran dari Pihak Dinas Tenaga Kerja yang sangat jelas dalam mengeluarkan Anjuran dimana berdasarkan Undang-undang Ketenaga Kerjaan dimana dalam Persidangan Tingkat Pertama Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan Bukti Surat anjuran Nomor 560/396/BHI/DTKT tanggal 18 Februari 2013 (P. 6) Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur, sehingga Majelis Hakim yang seharusnya menjadikan Anjuran dasar dalam memperhitungkan Pesangon Penggugat/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat setelah dilakukan dengan PKWT yang pertama Nomor 234/KE.HRD-STH/PKWT/XII/2010 mulai 16 Desember 2010 berlangsung 6 bulan s/d tanggal 15 Juni 2011, kemudian diperpanjang dengan PKWT Nomor 008/KE.HRD/STH/SPK/VI/2011 terhitung sejak 16 Juni 2011 s/d 15 Juni 2012, dan baru diakhiri tanggal 5 Juli 2012;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perpanjangan PKWT I untuk dilanjutkan dengan PKWT II ternyata tanpa pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya PKWT I merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4);

2. Bahwa setelah perpanjangan sesuai PKWT II ternyata juga terjadi pelanggaran lagi terhadap Pasal 59 ayat (4) karena Tergugat melakukan perpanjangan PKWT lebih dari 1 tahun;
3. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Tergugat terhadap Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berakibat hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat demi hukum hubungan kerja menjadi PKWTT berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat setelah berakhirnya hubungan kerja, kepada Penggugat berhak mendapatkan Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan masa kerja sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d tanggal 5 Juli 2012 selama lebih dari 1 tahun, dan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 x upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc PHI anggota Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya mengenai jangka waktu PKWT demi hukum telah berakhir, sehingga permohonan kasasi *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MOH. MAPHILINDO SAILI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor 09/G/2013/ PHI.Smda. tanggal 25 Juni 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebut di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOH. MAPHILINDO SAILI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 09/G/2013/ PHI.Smda. tanggal 25 Juni 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 5 Juli 2012;
- Mewajibkan Tergugat membayar hak Penggugat:

- Uang Pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp}7.000.000,00$	= Rp28.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja ---	= Rp----
- Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}14.000.000,00$	= Rp 4.200.000,00
Jumlah	= Rp32.200.000,00
- THR tahun 2011 = $1 \times \text{Rp}7.000.000,00$	= Rp 7.000.000,00
Jumlah	= Rp39.000.000,00

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 11 Februari 2014** oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Arief Soedjito, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.  
ttd/. Arief Soedjito, S.H.,M.H.

K e t u a,

ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. P a n i t e r a  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)